

BANTUAN HUKUM

2020

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 13, LD 2020/NO. 141, TLD NO. 67, 11 HLM

PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NO. 13 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011 dan Pasal 19 ayat (3) PP No. 42 Tahun 2013.
 - Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2013.
 - Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur mengenai kebijakan, persyaratan permohonan, tata cara pemberian, pendanaan, serta pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah Daerah (Pemda) menyelenggarakan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum (orang perseorangan atau kelompok orang miskin) yang menghadapi masalah hukum. Penyelenggaraan dilakukan oleh Bupati melalui unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Bagian Hukum). Bentuk bantuannya meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa khusus. Pemberian bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi, Pemda menunjuk pemberi bantuan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dan harus memenuhi syarat yaitu berbadan hukum; terakreditasi; memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; memiliki pengurus dsb memiliki program bantuan hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum , tata cara pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi , besaran dana bantuan hukum , dan tata cara pelaksanaan penyaluran anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati (Perbub)
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2020.
 - Penjelasan : 4 hlm